



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM
BANJARBAKULA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas;
 - b. bahwa untuk menjamin kebutuhan sumber daya manusia pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula, perlu pengangkatan pegawai yang berasal dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu diatur pengelolaan sumber daya manusia Badan Layanan Umum Daerah yang berasal dari tenaga profesional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0106 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOAAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum yang selanjutnya disebut UPTD BPAM Banjarbakula adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing.
10. Pejabat Pengelola BLUD Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum Banjarbakula yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pejabat Pengelola dari Unsur Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD.
11. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.

12. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Tenaga Profesional BLUD yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Tenaga Profesional BLUD, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
13. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Tenaga Profesional BLUD karena melanggar peraturan disiplin Tenaga Profesional BLUD.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pengadaan;
- b. persyaratan;
- c. pengangkatan;
- d. penempatan;
- e. batas usia;
- f. masa kerja;
- g. hak dan kewajiban; dan
- h. pemberhentian.

BAB II

KEDUDUKAN DAN STATUS

Pasal 3

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan / atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..
- (5) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.

- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Teknis; dan
 - c. Pejabat Keuangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari Profesional lainnya BLUD, maka Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran wajib berasal dari PNS.

Pasal 6

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 7

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 8

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

BAB III
KEWENANGAN DAN PROSES PENGANGKATAN
Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola Profesional Lainnya BLUD

Pasal 9

- (1) Gubernur berwenang mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola yang berasal dari Profesional lainnya BLUD sesuai dengan masa jabatannya.
- (2) Gubernur membentuk panitia seleksi untuk melaksanakan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melakukan seleksi calon Pejabat Pengelola untuk diajukan dan ditetapkan Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Seleksi calon Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi bakal calon sesuai syarat yang ditentukan.
- (5) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap dan kontrak.

Bagian Kedua
Pegawai Profesional Lainnya BLUD

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas atas usul Pimpinan UPTD BPAM Banjarbakula mengangkat dan memberhentikan Pegawai Profesional Lainnya BLUD.
- (2) Usulan Pimpinan UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan masukan dari Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
- (3) Pengangkatan Pegawai Profesional Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui seleksi penerimaan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk Kepala Dinas atas usul Pimpinan UPTD BPAM Banjarbakula.
- (4) Tata cara pelaksanaan seleksi penerimaan Pegawai Profesional Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PERSYARATAN PENGANGKATAN
Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola Profesional Lainnya BLUD

Pasal 11

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pengelola yang berasal dari Pegawai Profesional Lainnya BLUD meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

- c. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;
- d. mempunyai pendidikan serendah-rendahnya S1 atau yang setara;
- e. berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 58 tahun pada saat seleksi penerimaan;
- f. mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan posisi jabatan yang diperlukan;
- g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat Keterangan Sehat dari Dokter di Instansi Pemerintah;
- i. tidak berkedudukan sebagai Anggota dan/atau pengurus Partai Politik tertentu yang dibuktikan dengan surat Pernyataan;
- j. lulus uji kelayakan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Pejabat Pengelola oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan Gubernur; dan
- k. mengikuti seleksi pengangkatan Pejabat Pengelola.

Bagian Kedua

Pegawai Profesional Lainnya BLUD

Pasal 12

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Profesional Lainnya BLUD meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;
 - d. mempunyai pendidikan paling rendah SMA atau yang sederajat, kecuali untuk tenaga tertentu seperti pramu bakti, petugas kebersihan, dan satpam pendidikan paling rendah SMP;
 - e. berusia paling rendah 18 tahun pada saat seleksi penerimaan dan paling tinggi 40 tahun;
 - f. mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;
 - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat Keterangan Sehat dari Dokter Instansi Pemerintah;
 - i. tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus Partai Politik tertentu yang dibuktikan dengan surat Pernyataan; dan
 - j. lulus seleksi penerimaan PPPK BLUD.
- (2) Usia paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan terhadap Pegawai Profesional Lainnya BLUD yang sudah mengabdikan secara terus menerus selama 1 (satu) tahun sebelum UPTD BPAM Banjarbakula menerapkan PPK BLUD.

BAB V
BATAS USIA

Pasal 13

- (1) Masa jabatan pejabat pengelola Pegawai Profesional Lainnya BLUD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Pegawai Profesional Lainnya BLUD dapat diangkat dan diberhentikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai formasi yang tersedia dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun berikutnya.
- (3) Perpanjangan perjanjian kerja Pegawai Profesional Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
 - b. memiliki hasil penilaian kinerja dengan nilai baik.

BAB VI
PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pejabat Pengelola Profesional Lainnya BLUD

Pasal 14

- (1) Pejabat Pengelola Profesional Lainnya BLUD diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. mencapai batas usia 65 tahun;
 - e. perampingan organisasi;
 - f. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pejabat Pengelola;
 - g. tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - i. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - j. terlibat dalam tindakan kecurangan yang menyebabkan kerugian BLUD, negara dan/atau daerah.
- (2) Pejabat Pengelola Profesional Lainnya BLUD dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan diri sendiri atau tidak dengan tidak hormat karena:
 - a. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya empat tahun atau lebih;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin dengan kualifikasi tingkat berat; atau

- c. melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah.

Bagian Kedua

Pegawai Profesional Lainnya BLUD

Pasal 15

- (1) Pegawai Profesional Lainnya BLUD diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. memasuki masa pensiun;
 - c. atas permintaan diri sendiri;
 - d. mencapai batas usia 58 tahun;
 - e. perampangan organisasi UPTD BPAM Banjarbakula; atau
 - f. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban.
- (2) Pegawai Profesional Lainnya BLUD dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan diri sendiri atau tidak dengan tidak hormat karena:
 - a. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya empat tahun atau lebih;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin dengan kualifikasi tingkat berat; atau
 - c. melakukan penyelewengan terhadap Ideologi Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah.
- (3) Dalam hal telah mencapai batas usia 58 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pegawai Profesional Lainnya BLUD yang memiliki sifat kekhususan karena keahlian tertentu dapat dilakukan perpanjangan masa kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perpanjangan masa kerja Pegawai Profesional Lainnya BLUD yang memiliki sifat kekhususan karena keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pemimpin BLUD kepada Kepala Dinas.

BAB VII

REMUNERASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;

- c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17

- (1) Pengaturan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kesetaraan dan kinerja.
- (2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.
- (3) Untuk mengatur remunerasi BLUD, Gubernur dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

Pengaturan remunerasi dalam Pasal 17 ayat (2) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. resiko kerja;
- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja.

Bagian Kedua

Gaji

Pasal 19

- (1) Pejabat Pengelola Profesional Lainnya BLUD diberikan remunerasi berupa gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a.
- (2) Besaran gaji yang diberikan kepada Pejabat Pengelola Profesional Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur.
- (3) Gaji Pejabat Pengelola Profesional Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan.

Pasal 20

- (1) Pegawai Profesional Lainnya BLUD diberikan remunerasi berupa gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a.
- (2) Besaran gaji Pegawai Profesional Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pemimpin BLUD kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan besaran gaji Pegawai Profesional Lainnya BLUD kepada Gubernur.
- (4) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan gaji Pegawai Profesional Lainnya BLUD yang diberikan setiap bulan.

Bagian Ketiga

Remunerasi di Luar Gaji

Pasal 21

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya BLUD dapat diberikan remunerasi diluar gaji yang berupa tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan pensiun.
- (2) Pemberian remunerasi di luar gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII

CUTI DAN DISIPLIN BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI PROFESIONAL LAINNYA BLUD

Pasal 22

- (1) Cuti dan disiplin bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya BLUD diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cuti dan disiplin bagi PNS.
- (2) Pelaksanaan cuti dan disiplin bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala UPTD BPAM Banjarbakula.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI PROFESIONAL LAINNYA BLUD

Pasal 23

- (1) Penilaian kinerja Pejabat Pengelola Profesional merupakan hasil penilaian kinerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dilakukan oleh Gubernur atas usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Penilaian kinerja Pegawai Profesional Lainnya BLUD merupakan hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditandatangani oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis selaku pejabat penilai dan Pejabat Pengelola BLUD selaku atasan pejabat penilai.
- (3) Penilaian kinerja Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk:
 - a. perpanjangan perjanjian kerja;
 - b. pemberian remunerasi; dan
 - c. pemberhentian dan/atau pemutusan perjanjian kerja.

BAB X

PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.


Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 08 JAN 2021

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,


SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 08 JAN 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,


ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR Q3 TAHUN 2021
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM
BANJARBAKULA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN

**TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PROFESIONAL
LAINNYA BLUD**

- I. Syarat yang harus dipenuhi setiap pelamar untuk menjadi calon Pegawai Profesional Lainnya BLUD adalah:
 - (1) warga Negara Indonesia;
 - (2) berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
 - (3) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - (4) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri atau Swasta;
 - (5) mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan ketrampilan yang diperlukan;
 - (6) berkelakuan baik; dan
 - (7) syarat lain yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD BPAM Banjarbakula.
- II. Penyaringan Pegawai Profesional Lainnya BLUD
 - (1) Ujian penyaringan bagi pelamar yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD BPAM Banjarbakula.
 - (2) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menyiapkan bahan ujian;
 - b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
 - c. menentukan tempat dan jadwal ujian;
 - d. menyelenggarakan ujian;
 - e. memeriksa dan menentukan hasil ujian; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang dianggap perlu.
 - (3) Materi ujian
 - a. test kompetensi dasar; dan
 - b. tes kompetensi bidang;
 - (4) Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD BPAM Banjarbakula.

III. Pengangkatan Pegawai Profesional Lainnya BLUD BPAM Banjarbakula

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan bahan kelengkapan yang ditetapkan oleh panitia.
- (2) Pengangkatan calon Pegawai Profesional Lainnya BLUD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD BPAM Banjarbakula.
- (3) Pengangkatan Calon Pegawai Profesional Lainnya BLUD dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapannya tidak berlaku surut.
- (4) Bagi pelamar yang diterima sebagai calon Pegawai Profesional Lainnya BLUD dan telah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD BPAM Banjarbakula, maka ia harus melalui masa penilaian awal selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan 2 (dua) tahun.
- (5) Calon Pegawai Profesional Lainnya BLUD dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap BLUD apabila memenuhi syarat:
 - a. sudah menjalani masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. telah melalui masa penilaian 3 (tiga) bulan; dan
 - d. penilaian kinerja selama 2 (dua) tahun dengan semua unsur penilaian bernilai baik.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



SAHBIRIN NOOR